



PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta syarat-syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan golongan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
9. Pengangkatan PNSD dalam jabatan struktural adalah penempatan pertama kali dalam jabatan struktural termasuk perpindahan jabatan dari eselon lebih rendah ke eselon lebih tinggi.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNSD berupa pengetahuan, keahlian atau ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNSD tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
12. Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT Kabupaten Pemalang.
14. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh PNSD dalam melaksanakan tugas jabatan.
15. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNSD dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui potensi dan kompetensi PNSD.
16. Tim Penilaian Kompetensi PNSD yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNSD yang akan diangkat dalam jabatan struktural.
17. Assessor adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan assessor, dan memiliki keahlian teknis untuk melakukan penilaian kompetensi.

BAB II

JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Pasal 2

Ketentuan mengenai jabatan struktural serta eselonisasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali untuk pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) PNSD yang diangkat dan dipindah dalam dan dari jabatan struktural wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan pendelegasian sebagian wewenang atau pemberian kuasa dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi manajerial yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 7

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNSD untuk melaksanakan bidang tugas yang dipangkunya, yang diperoleh melalui :

- a. pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional; dan
- b. pengalaman kerja yang memadai.

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengangkatan dan pemindahan PNSD dalam dan dari jabatan struktural, perlu mempertimbangkan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, pengalaman yang dimiliki dan kompetensi manajerial yang diperlukan untuk jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 9

PNSD yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pasal 10

PNSD yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman dan pengembangan karier PNSD diselenggarakan perpindahan tugas dari satu unit, satuan kerja ke satuan kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak PNSD yang bersangkutan menduduki jabatannya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan dalam rangka pengisian kekosongan formasi jabatan maka perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengisian Sekretaris Daerah, Bupati mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
- (2) Persyaratan Calon Sekretaris Daerah serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat lainnya.

- (3) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri persyaratan administratif dan wawasan kebangsaan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Calon Sekretaris Daerah, yaitu :
 - 1) sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II.b yang berbeda;
 - 2) sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 4) penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Calon Pejabat Struktural Eselon II, yaitu :
 - 1) sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon III yang berbeda;
 - 2) sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 4) penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) tidak berlaku bagi pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat jabatan struktural eselon II.
- (5) Persyaratan wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang dimiliki Calon Sekretaris Daerah dalam mewujudkan persatuan dan kebhinekaan, yang mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan lokal atau Daerah, meliputi :
 - a. keragaman wilayah penugasan dalam jabatan;
 - b. pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai wawasan :
 - 1) Manajemen Pemerintahan Umum;
 - 2) Manajemen Pemerintahan Daerah;
 - c. pengalaman sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/lokakarya tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri mengenai wawasan :
 - 1) manajemen Pemerintahan Umum;
 - 2) manajemen Pemerintahan Daerah;
 - d. pokok-pokok pikiran strategis Politik Dalam Negeri, berupa :
 - 1) buku;
 - 2) karya Tulis/Makalah.

Pasal 14

- (1) Sekretaris DPRD adalah jabatan karier PNSD sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pengusulan pengangkatan Sekretaris DPRD, Bupati mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dan setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 15

PNSD diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatan struktural yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV dan V.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah, Bupati membentuk Baperjakat.
- (2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Paling banyak 6 (enam) orang anggota dari para Pejabat eselon II;

- c. 1 (satu) orang Sekretaris bukan anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian;
- (2) Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.

Pasal 19

- (1) Tugas pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal :
 - a. pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah;
 - b. pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural, yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNSD yang menduduki jabatan Eselon II; dan
 - d. pengusulan calon Sekretaris Daerah.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baperjakat dapat memberikan pertimbangan dalam kebijakan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa keanggotaan Baperjakat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (4) Dalam hal Ketua Baperjakat kosong, maka Bupati menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.
- (5) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, dan Sekretaris.
- (6) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.

BAB V

PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, yang dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan dilakukan penilaian kompetensi manajerial.
- (2) Hasil penilaian kompetensi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural.

Pasal 21

- (1) Penilaian kompetensi manajerial dapat dilakukan oleh Tim Penilaian Kompetensi (TPK) atau Unit Penilaian Kompetensi (UPK).
- (2) Anggota TPK sekurang-kurangnya 5 (lima) Assessor, dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya adalah psikolog.
- (3) Dalam hal jumlah anggota lebih dari 5 (lima) Assessor, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Pembentukan TPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penilaian kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: obyektif, transparan, valid, reliable dan manfaat.

Pasal 22

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pemalang belum terbentuk TPK maka Penilaian Kompetensi dapat dilakukan oleh TPK/UPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,




BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL

ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

No	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
		TERENDAH		TERTINGGI	
		Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang
1	II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
2	II.b	Pembina Tk.I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
3	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tk.I	IV/b
4	III.b	Penata Tk.I	III/d	Pembina	IV/a
5	IV.a	Penata	III/c	Penata Tk.I	III/d
6	IV.b	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata	III/c
7	V.a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tk.I	III/b

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI